



PUTUSAN
Nomor 131/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Fredrik Sokoy. S.Sos., M.Sos**
Pekerjaan : Dosen Universitas Cendrawasih
Alamat : Kampung Hobong Sentani, Kabupaten Jayapura,
Provinsi Papua
2. Nama : **Ir. La Achmadi, M.MT**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Blok A Nomor 18 BTN Purwodadi Dobonsolo,
Sentani, Kabupaten Jayapura

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Desember 2011 memberi kuasa kepada 1) **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**, 2) **Supriyadi Adi, S.H.**, 3) **Dhimas Pradana, S.H.**, dan 4) **Subagiyanto, S.H.**, seluruhnya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **HERU WIDODO LAW FIRM**, berkedudukan hukum di Gedung ARVA Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG MN, Menteng, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura**, berkedudukan di Jalan Sentani, Depapre, Gunung Merah, Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2011 memberi kuasa kepada 1) **Petrus Ell, S.H.**, 2) **Rahman Ramli, S.H.**, dan 3) **Yohanes Gewab, S.H.**, seluruhnya adalah para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Ell, SH & Rekan, beralamat di Jalan Sosial Nomor 31, Abepura, Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Matius Awoitauw, S.E, M.Si**

Tempat/Tanggal Lahir : Puay, 20 Mei 1960

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kampung Yokiwa, Distrik Sentani Timur,
Kabupaten Sentani

2. Nama : **Roberth Djoenso D, S.H**

Tempat/Tanggal Lahir : Kepi, 13 Juli 1958

Pekerjaan : Pensiunan POLRI

Alamat : Jalan Pasir - Sentani

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2012 memberi kuasa kepada 1) **Jhon Richard, S.H.**, 2) **Paskalis Letsoin, S.H.**, 3) **Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.**, dan 4) **Dominggus Frans, S.H.**, seluruhnya Advokat dan pada Kantor Advokat Paskalis Letsoin, SH & Rekan, beralamat di Jalan Karang V Grand II Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, Papua baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Mendengar keterangan dan membaca laporan pelaksanaan hasil verifikasi dan klarifikasi dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan dan membaca laporan pengawasan Panitia

Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti tambahan dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bertanggal 18 Januari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dukungan partai politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon **Fredrik Sokoy. S.Sos., M.Sos., dan Ir. La Achmadi, M.MT.,** (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011;*
- *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangannya masing-masing;*
- *Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;*

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bertanggal 18 Januari 2012, Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon dan tujuh Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat

Nomor 10/SK/PE/III/2012 perihal Laporan Hasil Verifikasi KPU Kabupaten Jayapura, tanggal 2 Maret 2012;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilu pada Tahun 2011 Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, tanggal 1 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai Politik	Nama Pasangan Calon	Kursi	%	Suara	%	Ket.
Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dukungan Partai Politik Minimal 15%							
1	Partai Golongan Karya	Zdrak Wamebu, S.E., M.M., dan Drs. Chris Kores Tokoro, M.Si.	4	16%	8.768	16,08%	Memenuhi persyaratan
2	Partai Merdeka	Marthen Ohee, S.S., dan Franklin Orlof Demena			202	0,37%	Tidak memenuhi persyaratan
	Partai Kasih Demokrasi Indonesia				656	1,20%	
	Partai Demokrasi Pembaharuan				774	1,42%	
					1.632	2,99%	
3	Partai Patriot	Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., dan Robert Djoense D, S.H.,	1	4%	1.729	3,17%	Memenuhi persyaratan
	Partai Kedaulatan		1	4%	1.093	2,01%	
	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia		1	4%	1.745	3,20%	
	Partai Damai Sejahtera		2	8%	1.976	3,62%	
	Partai Buruh		1	4%	1.571	2,88%	
			6	24%	8.114	14,88%	
4	Partai Amanat Nasional	Franzalbert Joku dan Drs. Djijoto, M.M.,			1.013	1,86%	Memenuhi persyaratan
	Partai Bintang Reformasi				1.282	2,35%	
	Partai Gerakan Indonesia Raya				1.343	2,46%	
	Partai Perhimpunan Indonesia Baru				880	1,61%	
	Partai Republika Nusantara				753	1,38%	
	Partai Nasional Indonesia Marhanenisme		1	4%	1.129	2,07%	
	Partai Sarikat Indonesia				757	1,39%	
	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia				547	1,00%	
	Partai Barisan Nasional				558	1,02%	

	Partai Penegak Demokrasi Indonesia				808	1,48%	
			1	4%	9.070	16,64%	
5	Partai Hati Nurani Rakyat	Fredrik Sokoy, S.Sos., M.Si, dan Ir. La. Achmadi, M.MT.	1	4%	1.667	3.06%	Tidak memenuhi persyaratan
			1	4%	1.667	3,06%	
6	Partai Keadilan Sejahtera	Yohannes Eluay, S.H., dan H. Risharyudi Triwibowo, S.E., M.M.	1	4%	1.731	3,18%	Memenuhi persyaratan
	Partai Kebangkitan Bangsa		2	8%	2.201	4,04%	
	Partai Persatuan Daerah		1	4%	1.223	2,24%	
	Partai Persatuan Pembangunan		1	4%	1.008	1,85%	
			5	20%	6.163	11,31%	
7	Partai Demokrat	Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E.	2	8%	4.003	7,34%	Memenuhi persyaratan
	Partai Indonesia Sejahtera		1	4%	1.408	2.58%	
	Partai Peduli Rakyat Nasional		1	4%	1.020	1,87%	Dengan mengacu pada Putusan PTUN Jayapura 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR
			4	16%	6.431	11.80%	
Calon Perseorangan							
1	Eliab Ongge, S.IP, M.M., dan Najib Mury	Memenuhi jumlah dukungan			11.212		Memenuhi persyaratan
2	Dr. Yohannis Manangsang dan Rehabeam Kalem	Memenuhi jumlah dukungan			19.462		Memenuhi persyaratan

[3.3] Menimbang bahwa Berita Acara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Tahun 2011 Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, tanggal 1 Maret 2012 kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pemilukada Tahun 2011 Yang Memenuhi Syarat, tanggal 1 Maret 2012;

Calon Perseorangan		
1	Eliab Ongge, S.IP, M.M., dan Najib Mury	Memenuhi jumlah dukungan
2	Dr. Yohannis Manangsang dan	Memenuhi jumlah dukungan

	Rehabeam Kalem	
Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik		
1	Partai Golongan Karya	Zadrak Wamebu, S.E., M.M., dan Drs. Chris Kores Tokoro, M.Si.
2	Partai Patriot	Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., dan Robert Djoense D, S.H.,
	Partai Kedaulatan	
	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia	
	Partai Damai Sejahtera	
	Partai Buruh	
3	Partai Amanat Nasional	Franzalbert Joku dan Drs. Djijoto, M.M.,
	Partai Bintang Reformasi	
	Partai Gerakan Indonesia Raya	
	Partai Perjuangan Indonesia Baru	
	Partai Republika Nusantara	
	Partai Nasional Indonesia Marhanenisme	
	Partai Sarikat Indonesia	
	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	
	Partai Barisan Nasional	
	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	
4	Partai Keadilan Sejahtera	Yohannes Eluay, S.H., dan H. Risharyudi Triwibowo, S.E., M.M.
	Partai Kebangkitan Bangsa	
	Partai Persatuan Daerah	
	Partai Persatuan Pembangunan	
5	Partai Demokrat	Mozes Kalem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E.
	Partai Indonesia Sejahtera	
	Partai Peduli Rakyat Nasional	

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, Pemohon dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya, Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012.

Untuk membuktikan keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P-53 sampai dengan bukti P-73;

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2012 dan tanggal 22 Maret 2012 telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* dengan acara mendengar laporan dari Termohon mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012 dan tanggapan Pemohon. Selanjutnya Mahkamah dalam persidangan tanggal 22 Maret 2012 juga telah mengesahkan bukti tambahan dari Pemohon yang diberi tanda bukti P-53 sampai dengan bukti P-73;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 16 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Pengawasan Atas Verifikasi Ulang oleh KPU Kabupaten Jayapura Dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2012;

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama laporan dan jawaban dari Termohon, keterangan tertulis dari Pemohon, laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan laporan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012, memeriksa bukti-bukti tertulis dari Pemohon dan Termohon, serta membaca kesimpulan tertulis tambahan dari Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura melakukan rapat pleno untuk menetapkan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012 sesuai Berita Acara Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012. Penetapan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012 dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012;

[3.7.2] Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura) melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang pada tanggal 6 Februari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012 (*vide* Laporan Termohon halaman 6);

[3.7.3] Bahwa sesuai lampiran bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012. Adapun rincian pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- verifikasi administrasi dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2012 sampai dengan 8 Februari 2012;

- verifikasi faktual untuk calon perseorangan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2012;
- verifikasi faktual untuk calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik dilaksanakan mulai tanggal 14 Februari 2012;

[3.7.4] Bahwa terhadap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual gabungan partai politik pengusul Pemohon terdapat fakta sebagai berikut:

a. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)

- Bahwa pada saat pendaftaran Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 terdapat tiga pasangan calon yang diusulkan PIS, yaitu 1) Fredrik Sokoy, S.Sos., M.Sos., dan Ir. La Achmadi, M.MT., 2) Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E., serta 3) Marthen Ohee, S.Sos., dan Franklin Orlof Demena;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012, yang diusulkan oleh PIS adalah Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E., karena pasangan calon Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E., adalah pasangan yang diusulkan oleh DPP PIS berdasarkan Surat Nomor 1989/SK/DPP-PIS/07-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011 - 2016, tanggal 7 September 2011 dan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Jayapura yang sah adalah Robert Seseray selaku Ketua dan Andrian Monim selaku Sekretaris sesuai Surat DPP PIS Nomor 046/SK/DPP-PIS/011-2011, tanggal 13 September 2011 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 1673/SK/DPP-PIS/04-2010, tanggal 13 April 2010;
- Bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012, hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang, PIS tetap mendukung pasangan calon Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E., dengan dasar bahwa DPC PIS yang sah adalah yang diketuai oleh Robert Seseray dan Andrian Monim selaku Sekretaris DPC. Terlebih lagi DPP PIS dan DPD PIS juga tetap mengusulkan pasangan

calon Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E., (vide tanggapan Termohon halaman 7 dan halaman 8). Sedangkan Pemohon diusulkan oleh DPC PIS Kabupaten Jayapura yang diketuai oleh Paulus Kogoya dan Adrian Monim selaku Sekretaris yang kepengurusannya telah diganti sesuai Surat DPP PIS Nomor 046/SK/DPP-PIS/011-2011, tanggal 13 September 2011 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 1673/SK/DPP-PIS/04-2010, tanggal 13 April 2010 dimana Paulus Kogoya sebagai Ketua DPC digantikan oleh Robert Seseray, dan posisi Paulus Kogoya adalah sebagai Dewan Pertimbangan;

b. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

- Bahwa sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 31 Oktober 2011 yang di dalam pertimbangan hukumnya halaman 20 menyatakan, “...*bahwa telah terjadi pergantian kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang isinya antara lain mengangkat Plt. Ketua Umum atas nama Made Rahman Marassabesy, SH. sebagai pengganti Amelia A. Yani yang telah mengundurkan diri sejak 01 Juni 2010 ...*”;
- Bahwa Termohon dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 31 Oktober 2011 menetapkan pasangan calon Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E., adalah pasangan yang diusulkan oleh PPRN;
- Bahwa fakta tersebut tidak pernah diungkap oleh Pemohon baik dalam permohonan maupun tanggapan Pemohon pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012. Pemohon maupun Panwas Kabupaten Jayapura hanya mendasarkan pada data dari Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Jayapura yang menyatakan bahwa pengurus DPP yang sah adalah yang diketuai oleh Amelia A. Yani dan Drs. Maludin Sitorus, MM., MBA., dan Ketua DPD Kabupaten Jayapura adalah Dorince Mehue, SE., serta Robert Sokoy selaku Sekretaris, tanpa memperhatikan putusan PTUN Jayapura *a quo*;
- Bahwa hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang, Termohon tetap mendasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 31 Oktober 2011 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengurus DPP PPRN yang dipimpin oleh Amelia A. Yani sudah digantikan oleh Made Rahman Marassabesy, S.H., selaku Plt. Ketua Umum, karena Amelia A. Yani sudah mengundurkan diri sejak tanggal 01 Juni 2010; dan pengurus DPD PPRN Kabupaten Jayapura yang mengusulkan pasangan calon Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E., adalah William Yoku, Plt. Ketua, dan Yuni Imelda Djonler, Sekretaris;

c. Partai Persatuan Daerah (PPD)

- Bahwa DPP PPD mengusulkan pasangan calon Yohanes Eluay, S.H., dan H. Risharyudi Triwibowo, S.E., M.M., berdasarkan Surat Keputusan Nomor 12/SK/B.1/DPP-PPD/IX/2011, tanggal 22 September 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Dr. Oesman Sapta, dan Sekretaris Jenderal, Ratna Ester L. Tobing, S.H., M.M;
- Bahwa berdasarkan verifikasi faktual sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012 maupun pascaputusan Mahkamah *a quo* DPP PPD mengusulkan pasangan calon Yohanes Eluay, S.H., dan H. Risharyudi Triwibowo, S.E., M.M., (vide Berita Acara Verifikasi Faktual, tanggal 28 September 2011 dan Berita Acara Nomor 10/2012 tentang Verifikasi Faktual, tanggal 28 Februari 2012);
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi Ratna Ester L. Tobing, S.H., M.M., Sekretaris Jenderal DPP PPD menerangkan, Pasangan Calon Yohanes Eluay, S.H., dan H. Risharyudi Triwibowo, S.E., M.M., adalah pasangan yang diusulkan oleh Partai Persatuan Daerah. Hal tersebut didasarkan pada mekanisme dari Partai Persatuan Daerah, yaitu DPC mengusulkan Pasangan Calon kepada DPD dan kemudian DPD meneruskan kepada DPP untuk dimintakan persetujuan, dan usulan yang diterima oleh DPP Partai Persatuan Daerah adalah pasangan Calon Yohanes Eluay, S.H., dan H. Risharyudi Triwibowo, S.E., M.M.,. Sementara usulan DPC terhadap Pemohon, tidak pernah diterima oleh DPP Partai Persatuan Daerah;

d. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

- Bahwa Partai Hanura sejak semula memang mengusulkan Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, dan sampai saat verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012, Partai Hanura tetap mengusulkan Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan amar putusan Mahkamah untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang benar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut Pemohon hanya diusulkan oleh satu partai politik, yaitu Partai Hanura. Proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut juga dibenarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sesuai Laporan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh KPU Kabupaten Jayapura bertanggal 22 Maret 2012 yang diterima dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 Maret 2012. Dengan demikian, bakal pasangan calon Fredrik Sokoy, S.Sos., M.Sos., dan Ir. La Achmadi, M.MT., tidak memenuhi syarat dukungan partai politik/gabungan partai politik sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.8] Menimbang bahwa dari tanggapan Pemohon, laporan dan tanggapan Termohon, laporan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, serta laporan supervisi dan pemantauan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dari Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat hal-hal dan keadaan baru serta bukti-bukti yang meyakinkan, bahwa Pemohon memenuhi syarat dukungan partai politik/gabungan partai politik sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

[3.9] Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon dan keterangan Panwaslukada Kabupaten Jayapura tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil-dalil *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut secara signifikan

mempengaruhi adanya pengusulan oleh partai politik/gabungan partai politik sehingga Pemohon memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

[3.10] Menimbang, terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan partai politik/gabungan partai politik, Mahkamah perlu menegaskan terkait dengan laporan Panwas Kabupaten Jayapura bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

(4) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan*
- e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan;*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Panwas tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan sah atau tidak sahnya dukungan partai politik atau gabungan partai politik terhadap bakal pasangan calon sehingga dapat ditetapkan sebagai pasangan calon;

Laporan Panwas Kabupaten Jayapura halaman 32, halaman 35, halaman 38, halaman 41, dan halaman 42, yang menyatakan pasangan calon tertentu sah adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Panwas seharusnya hanya bertugas dan berwenang a) *mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; b) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; c) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d) meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang*. Dengan demikian, Panwas tidak berwenang menetapkan siapa yang sah dan tidak sah atau yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti dalam permohonan *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tiga, bulan April tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.
Harjono

ttd.
Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir